

**ANALISIS YURIDIS PERANAN PIMPINAN DI PEMERINTAHAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR ATAU PUNGLI
DITINJAU DARI UU NO.31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA YANG TELAH
DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI
(Tinjauan Kasus Nomor: 61/Pid.Sus/2019/ PN-Mdn)**

Netty Mewahaty Simbolon
Dosen Universitas Simalungun, Pematangsiantar
nettysymbolon@gmail.com

Abstrak:

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan pimpinan pemerintahan dalam melakukan tindak pidana pungutan liar atau pungli. Salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi lingkungan pemerintahan baik itu provinsi, kabupaten dan kota adalah tindak pidana pungli atau pungutan liar yang secara hukum di atur dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian empiris dan penelitian tinjauan literature (library research) yaitu penelitian yang didasarkan pada pendekatan Undang-undang dan literatur hukum (Putusan Pengadilan).

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga pengungkapan kasus korupsi hanya dapat diungkap jika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan dapat terjadi karena adanya kolaborasi/ kerjasama antara atasan dan bawahan, yang mana perintah pimpinan harus dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan akan dinonjobkan secara jabatan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Pungutan Liar

A. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, yang jika dilakukan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, dan juga dikenal dengan istilah delict. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia berasal dari Belanda maka terhadap tindak pidana lebih sering dikenal dengan istilah srafbaar feit (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman).

Untuk mengendalikan sistem pemerintahan di negara Indonesia maka pemerintahan Indonesia yang merupakan negara Kesatuan dibagi menjadi daerah-daerah Provinsi yang mana setiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Pasal 8 ayat (1) UUU 1945). Pemerintahan Indonesia yang mempunyai kekuasaan, dibagi menjadi dua bagian yaitu

kekuasaan secara vertical dan kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, sedangkan pembagian secara vertical merupakan kekuasaan menurut tingkatannya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

Kekuasaan pemerintahan secara vertical maupun secara horizontal dilakukan oleh setiap orang yang secara administrasi diangkat sebagai pemangku kekuasaan atau sebagai bagian dari pemegang kekuasaan. Kekuasaan yang sering kita dengar melakukan tindak pidana adalah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, yaitu melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi lingkungan pemerintahan baik itu provinsi, kabupaten dan kota adalah tindak pidana pungli atau pungutan liar yang secara hukum di atur dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Korupsi.

Dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 yang menyebutkan “pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut”. Walaupun telah banyak pejabat pemerintahan yang dijerat bahkan sudah dihukum dengan UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, tetapi tidak mampu untuk menekan terjadinya tindak pidana pungutan liar, yang dilakukan oleh pegawai yang merupakan bawahan dari pimpinan di pemerintahan seperti Pimpinan Kepala Dinas dengan pegawainya yang berpertan sebagai Bendara Dinas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan pimpinan pemerintahan dalam melakukan tindak pidana pungutan liar atau pungli.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian empiris dan penelitian tinjauan literature (library research) yaitu penelitian yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan literature hukum (Putusan Pengadilan)

B. Tinjauan Pustaka

Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah merupakan tujuan dan cita-cita pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang pada prinsipnya harus memegang konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang professional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999

tentan Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan asas hukum penyelenggara negara yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan , keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
4. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara
5. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara
6. Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan teori pemerintahan yang baik maka sangat diharapkan kinerja pemerintahan atau penyelenggara negara yang baik terbebas dari tindak pidana korupsi, tetapi karena beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan adanya perintah jabatan dari atasan yang secara vertical harus patuh dan tunduk kepada atasan. Artinya penyelenggara negara yang berstatus bawahan haruslah melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh atasannya, walaupun itu melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan sangat mudah untuk menjerat penyelenggara pemerintahan untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang paling mudah dilakukan adalah tindak pidana pungutan liar atau pungli di kalangan lingkungan dinas pemerintahan atau penyelenggara negara.

Sejarah korupsi di Negara Republik Indonesia setelah merdeka tahun 1945, pencegahannya dimulai pada rezim Orde Lama yakni dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor :PRt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957, UU No.24 Tahun 1960 yang

berdasarkan UU No. 1 Tahun 1961 menjadi UU No.24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang semua peraturan tersebut diharapkan dapat mendukung dan menegakkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian pada rezim orde baru juga diterbitkan UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menghapuskan Undang-Undang yang dibuat pada masa Orde Lama. UU No.3 Tahun 1971 adalah merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus dan mandiri di luar KUHP, dan salah satu bagian terpenting adalah ditetapkannya kerugian kewenangan negara sebagai salah satu unsur syarat perbuatan korupsi, dan syarat ini merupakan kelemahan undang-undang tersebut sehingga harus dirubah dengan menerbitkan UU No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang pelaksanaannya juga tidak maksimal karena pelaku korupsi juga tidak dihukum dengan setimpal

Setelah Presiden Almarhum Soeharto letak jabatan tahun 1998 maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang istimewa , dengan menetapkan TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (TAP KKN) dan tahun 1999 DPR bersama Presiden mengesahkan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Pada tahun 1999 untuk melaksanakan TAP MPR tersebut maka diberlakukan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang menghapus UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , dan tidak berselang lama maka terhadap UU No.31 Tahun 1999 diberlakukan Perubahan dengan menerbitkan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan beberapa kali adanya perubahan terhadap UU Korupsi perkembangan politik hukum penanggulangan korupsi mengalami pasang surut. Namun sesungguhnya yang terjadi adalah berkembangnya bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang semula hanya termasuk tindak pidana suap dalam KUHP, kemudian termasuk perbuatan-perbuatan lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi. Diberlakukannya perubahan terhadap perubahan tentang korupsi tidak dapat menjami tindak pidana korupsi yang jumlahnya menurun.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan

merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini

C. Pembahasan

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga pengungkapan kasus korupsi hanya dapat diungkap jika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau manajer pemerintah daerah Demikian juga kasus korupsi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Pematangsiantar serta Bendahara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Pematangsiantar, yang telah mendapat hukuman sesuai dengan Perkara Pidana Khusus Nomor; 61/PID.SUS.TPK/2019/PN-MDN. Pada kasus tersebut maka Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Pematangsiantar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman satu tahun penjara dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), demikian juga hukuman yang sama dengan Bendaharanya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Pematangsiantar, diduga memberikan perintah terhadap Bendahara untuk melakukan tindak pidana pungutan liar kepada setiap pegawai baik pegawai honor maupun pegawai negeri sipil dengan alasan untuk keperluan dinas. Pada saat pengutipan maka Bendahara tertangkap tangan oleh Ditkrimsus Polda Sumatera Utara, sementara Kepala Dinas sedang di Jakarta mengikuti Pendidikan Kepemimpinan, dan tidak tahu menahu dengan tertangkap tangannya Bendahara melakukan pungutan liar.

Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Bendahara maka Bendahara menyebutkan bahwa tindakan pungutan terhadap pegawai negeri sipil dan pegawai honor dilakukan sesuai dengan perintah Kepala Dinas. Bendahara sebagai bawahan secara vertical tidak dapat membantah untuk tidak melakukan perintah yang diperintahkan oleh Kepala Dinas, sehingga

terlepas dari dilanggarnya peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi menjadi beban bagi Bendahara.

Istilah Profesionalisme makin sering dikumandangkan di dalam dan di luar pemerintahan sebagai tuntutan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap orang yang menekuni sesuatu pekerjaan. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan Bendahara merupakan perbuatan yang melanggar asas-asas pemerintahan yang baik terutama asas Profesionalitas yang menuntut agar setiap penyelenggara negara berperilaku sesuai dengan keahliannya bukan sesuai dengan perintah atasannya walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap system pemerintahan yang mengatur jika setiap penyelenggara negara tidak harus tunduk dan patuh terhadap perintah atasannya jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Konsepsi pembaharuan hukum pidana ditinjau dari kasus tersebut maka sangat diperlukan sekali perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat memberatkan hukuman setiap pelaku korupsi, yang melakukan korupsi berdasarkan perintah jabatan. Pemberlakuan hukuman pemecatan terhadap penyelenggara negara belum dapat menekan angka terjadinya tindak pidana korupsi, karena ternyata dalam system pemerintahan, penyelenggara negara memegang peranan penting dalam hal korupsi secara vertical. Pimpinan pemerintahan seperti Gubernur, Walikota dan Bupati sebagai pimpinan tertinggi di daerah masing-masing masih berperan serta untuk menciptakan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.

D. Penutup

Tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan dapat terjadi karena adanya kolaborasi / kerjasama antara atasan dan bawahan, yang mana perintah pimpinan harus dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan akan dinonjobkan secara jabatan.

Daftar Pustaka

- Ainsiyah, E. D., Saragih, K. W., & Purba, P. M. (2021). Fenomena Meningkatnya Kriminalitas Dan Kekerasan Di Indonesia. *Jurnal Moralita*, 2(1)
- Ambarita, L. M., Sitinjak, H., Sitinjak, I. Y., & Sitanggang, U. F. (2022). Aspek Hukum Perdata Tentang Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kost Yang Dilakukan Secara Lisan Dan Nota Bon Pembayaran. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 38-52
- Darul Rosikah. Chatrina, Marliani Listianingsih. Dessy, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Hafidz Arsyad. Jawade, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Hermes, C. D., & Silalahi, D. I. S. (2023). Partisipasi Masyarakat Dengan Dukungan Kepala Desa Dalam Memajukan Desa Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 44-50

Hutapea, N. M., Sitinjak, H., Damanik, J., Sitinjak, I. Y., & Simbolon, T. O. (2022). Aspek Hukum Tindak Pidana Perjudian Dalam Hal Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi (Studi kasus PUTUSAN No. 44/Pid. B/2021/PN Pms). *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 24-37

Kaloh J., *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Mohhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, , Malang, Setara Press,2014

Sitinjak, H., & Sitinjak, I. Y. (2023). Aspek Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mmenurut KUH Perdata. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 31-43

Sondang P.Siagian, *Patologi Birokrasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001